



P U T U S A N
Nomor 220/Pid. Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ABDUL MUTALIB Als. TALIB Bin IRWAN**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Oktober 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tepi Sei Kusan RT.001 Desa Saring Sungai
Binjai Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah
Propinsi Kalimantan Selatan/Jalan Instalasi PDAM
Desa Saring Sungai Binjai Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **BASRI Bin MADLAN**
2. Tempat lahir : Muara Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Agustus 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Pagatan RT.003 Desa Muara Pagatan
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **HARDIANSYAH Als. DIANG Bin M. HAJAR GAPPA**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 April 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gang Manggis RT.006 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu/ Jalan Arif Rahman Hakim RT.006 No. 02 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan 5 Juni 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas II sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H dan Rekan, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak nomor 233 Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 15 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN, Terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dan Terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN, Terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dan Terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN, Terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dan Terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **4 (empat) bulan penjara** dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya : Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan Terdakwa menyesali segala perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN bersama-sama dengan terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dan terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA** Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 Sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat Di Jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa narkotika jenis sabu berupa 1(satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 g (nol koma nol delapan gram)"** Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Bayu Prakoso dan saksi II Asep Setiawan (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di Jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan saat anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melihat terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN bersama dengan terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terdakwa II. BASRI Bin MADLAN pegang ditangan kirinya, kemudian terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN dan terdakwa II. BASRI Bin MADLAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA, selanjutnya kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa I ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN, dimana terdakwa I ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN yang memesan langsung kepada terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA dengan harga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA langsung memesan kepada Sdr. Juragan (belum tertangkap) warga Banjarmasin, dan selanjutnya terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA menghubungi terdakwa I ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN melalui telpon dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu dapat diambil di Jalan Mudalang di dalam kotak rokok, kemudian setelah terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN berhasil mengambil sabu tersebut terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN serahkan kepada terdakwa II. BASRI Bin MADLAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram);

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5800 / NNF / 2018 tanggal 22 Juni 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2743/2018/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip:</i> - <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa narkotika jenis sabu yang para terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Sabu;
- Perbuatan terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN **bersama-sama dengan** terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dan terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."**

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN **bersama-sama dengan** terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dan terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 Sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat Di Jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat seberat 0,08 g (nol koma nol delapan gram)” Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Bayu Prakoso dan saksi II Asep Setiawan (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di Jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan saat anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melihat terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN bersama dengan terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terdakwa II. BASRI Bin MADLAN pegang ditangan kirinya, kemudian terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN dan terdakwa II. BASRI Bin MADLAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA, selanjutnya kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram);
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5800 / NNF / 2018 tanggal 22 Juni 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,006 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2743/2018/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip:</i> - <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa I. **ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN bersama-sama dengan terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dan terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**"

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berikut :

Saksi I BAYU PRAKOSO :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permasalahan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basri Bin Madlan dan Terdakwa Abdul Motalib Als Talib Bin Irwan pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wita di jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan Terdakwa Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa ditangkap di rumah orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wita di jalan Arif Rahman Hakim RT.006 No.02 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, waktu itu Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Asep Setiawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir tepatnya di jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa atas nama Basri Bin Madlan, Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan kemudian dilakukan penggeledahan dibadannya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu kami tanyakan kepada Terdakwa milik siapa sabu tersebut dan dijawab Terdakwa milik Terdakwa Basri Bin Madlan dan Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan dan mereka membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa lalu Saksi-saksi kerumah orang tua Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa dan mengakui Terdakwa Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Basri Bin Madlan dan Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan sudah dijual Terdakwa tersebut dan kemudian barang bukti kami sita;

- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa yaitu Basri Bin Madlan, Abdul Mutalib als Talib bin Irwan dan Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa mereka mendapatkan dari JURAGAN orang Banjarmasin sekarang dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas kepemilikan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi II. ASEP SETIAWAN :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permasalahan Narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basri Bin Madlan dan Terdakwa Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wita di jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan Terdakwa Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa ditangkap di rumah orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wita di jalan Arif Rahman Hakim RT.006 No.02 Desa Pasar Baru

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu waktu itu Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Bayu Prakoso;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir tepatnya di jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa atas nama Basri Bin Madlan, Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan kemudian dilakukan penggeledahan dibadannya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu kami tanyakan kepada Terdakwa milik siapa sabu tersebut dan dijawab Terdakwa milik Terdakwa Basri Bin Madlan dan Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan dan mereka membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa lalu kami kerumah orang tua Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa dan mengakui Terdakwa Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Basri Bin Madlan dan Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan sudah dijual Terdakwa tersebut dan kemudian barang bukti kami sita;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa yaitu Basri Bin Madlan, Abdul Mutalib als Talib bin Irwan dan Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa mereka mendapatkan dari Juragan orang Banjarmasin sekarang dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita di jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat tertangkap oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu teman tidak lama kemudian Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa posisi narkoba jenis sabu ditemukan ditempat saudara Basri Bin Madlan dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Hardiansyah Als. Diang Bin Muhammad teman dekat Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara seminggu yang lalu Terdakwa menelpon saudara Hardiansyah Als. Diang Bin Muhammad Terdakwa bilang beli narkoba jenis sabu kemudian Hardiansyah Als. Diang Bin Muhammad bilang tunggu sebentar, tidak lama kemudian Hardiansyah Als. Diang menelpon Terdakwa ambil kesini di jalan Mudalang Terdakwa taruh di dalam kotak rokok dipinggir jalan Pagatan sehabis telponan Terdakwa langsung ke Mudalang mengambil narkotikan jenis sabu sampai di Mudalang Terdakwa melihat kotak rokok dipinggir jalan langsung Terdakwa ambil dengan tangan kiri Terdakwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kemudian seminggu setelah Terdakwa beli narkoba jenis sabu ada teman Terdakwa namanya Basri Bin Madlan dan Basri punya teman, temannya tersebut minta carikan narkoba jenis sabu lalu Basri Bin Madlan bilang ke Terdakwa kita jual aja keteman Terdakwa kita jadikan uang Terdakwa bilang terserah aja tidak lama kemudian Terdakwa diajak ke Sepunggur dan sampai di jalan Sepunggur Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian berpakaian preman dan ditemukan narkoba jenis sabu di badan Basri Bin Madlan teman Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudara Hardiansyah Als. Diang Bin Muhammad kemudian Terdakwa dan Basri Bin Madlan di bawa ketempat Hardiansyah Als. DIANG kemudian Hardiansyah Als. Diang ditangkap dan kami dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas sebanyak 1 (satu) paket dan pemiliknya adalah Terdakwa, Hardiansyah Als. Diang Bin Muhammad dan Basri Bin Madlan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu hanya kepada saudara Hardiansyah Als. Diang Bin Muhammad. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya satu kali dari saudara Hardiansyah Als. Diang;
- Bahwa 1 (satu) pakatnya Terdakwa membeli dari saudara Hardiansyah Als. Diang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan Terdakwa bayar setelah gaji;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sudah 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu tersebut 4 (empat) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli dan menguasai dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.

Terdakwa II. BASRI Bin MADLAN :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wita di jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang santai di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Abdul Mutalib Als. Talib Bin Irwan hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wita saat itu ada yang pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu saudara Togar als Mail orang daerah Sepunggur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat itu dia menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa meminta Terdakwa mencari narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa carikan kepada saudara Abdul Mutalib dan Terdakwa ambilkan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Abdul Mutalib kepada orang sudah 4 (empat) kali dan terakhir waktu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saudara Abdul Mutalib als. Talib Bin Irwan dan Terdakwa Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa hanya teman saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan tidak diberi upah oleh saudara Abdul Mutalib paling Terdakwa dikasih rokok sama makan-makan diwarung;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saudara Abdul Mutalib mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Hardiansyah Als Diang Bin M. Hajar Gappa karena baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru tersangkut kasus yang sama yaitu kasus narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan yaitu narkoba jenis sabu dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sudah lupa yang Terdakwa ingat hanya bulan April 2018 menggunakan berdua dengan saudara Abdul Mutalib di mess pekerjaan yang sama di perusahaan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu saudara Abdul Mutalib sendiri yang membuat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa III. **HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wita di rumah orang tua Terdakwa di jalan Arif Rahman Hakim RT.006 No.02 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang santai di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tidak ada namun seminggu yang lalu Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara Abdul Mutalib sekitar 8 (delapan) hari yang lalu yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita saat itu Terdakwa kasihkan di jalan Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu saat itu Terdakwa mengasihkan narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan dipinggir jalan kemudian saudara Abdul Mutalib yang mengambil sabu tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang pembayarannya belum dibayar menunggu saudara Abdul Mutalib gaji namun sebelum saudara Abdul Mutalib menjual narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut saudara Abdul Mutalib ditangkap terlebih dahulu oleh satu Resnarkoba Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa memesan melalui handphone Terdakwa ke penjual narkoba jenis sabu tersebut yang bernama Juragan orang Banjarmasin Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sudah lupa pada bulan April tahun 2018 dan Terdakwa meminta sebanyak 2 (dua) gram kemudian malamnya datang Juragan dengan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Juragan meletakkan narkoba jenis sabu di semak-semak di daerah Siring pinggir laut jalan Propinsi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu lalu narkoba jenis sabu Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) paket masing-masing perpaket sebanyak 1 (satu) gram dan uang Terdakwa berikan di jalan itu juga sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya Terdakwa menelpon Juragan tersebut dan saat itu Terdakwa memesan "kawakah umpat menukar narkoba jenis sabu" (bisakah saya membeli narkoba jenis sabu) dijawab Juragan "Bisa" kemudian Juragan datang ke Pagatan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa baru satu kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Juragan dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu ke saudara Abdul Mutalib juga baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan yaitu narkoba jenis sabu dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sudah lupa yang Terdakwa ingat hanya bulan April 2018 menggunakan sendirian saja peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang membuat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 Sekira pukul 13.30 Wita , ketika Saksi I Bayu Prakoso dan saksi II Asep Setiawan (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di Jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian kedua Saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan saat anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melihat Terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN bersama dengan terdakwa II. BASRI Bin MADLAN dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian kedua Saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terdakwa II. BASRI Bin MADLAN pegang ditangan kirinya, kemudian terdakwa I. ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin IRWAN dan terdakwa II. BASRI Bin MADLAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA;
- Bahwa selanjutnya kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. HARDIANSYAH Als DIANG Bin M. HAJAR GAPPA.
- Bahwa asal usul barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berasal dari JURAGAN, orang Banjarmasin sekarang DPO (dalam daftar pencarian orang) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.30

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram);

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5800 / NNF / 2018 tanggal 22 Juni 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2743/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif:</i> - <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;



2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “Setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Abdul Motalib Als. Talib Bin Irwan, Basri Bin Madlan dan Hardiansyah Als. Diang Bin M. Hajar Gappa sebagai Para Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiarij dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif,



hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 Sekira pukul 13.30 Wita, ketika Para Saksi (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di Jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi-saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa I. Abdul Mutalib als Talib bin Irwan bersama dengan Terdakwa II. Basri bin Madlan dengan gerak gerak yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi-saksi dan Anggota langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Basri Bin Madlan pegang ditangan kirinya, kemudian Terdakwa I. Abdul Mutalib Als. Talib Bin Irwan dan Terdakwa II. Basri Bin Madlan mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa III. Hardiansyah Als Diang Bin M. Hajar Gappa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. Hardiansyah Als. Diang Bin M. Hajar Gappa kerumah orang Terdakwa III. dan mengakui Terdakwa III. yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Basri Bin Madlan dan Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan sudah dijual Terdakwa Hardiansyah Als. Diang Bin M. Hajar Gappa tersebut dan kemudian barang bukti disita oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Abdul Mutalib Als. Talib Bin Irwan dan Terdakwa II Basri Bin Madlan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa yaitu, Basri Bin Madlan, Abdul Mutalib als Talib bin Irwan dan Hardiansyah als Diang Bin M. Hajar Gappa mereka mendapatkan dari Juragan orang Banjarmasin sekarang dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa I Abdul Mutalib Als. Talib Bin Irwan untuk komunikasi memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa III Hardiansyah Als. Diang Bin M. Hajar Gappa, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan Terdakwa I Abdul Mutalib Als. Talib Bin Irwan bayar setelah gajian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5800 / NNF / 2018 tanggal 22 Juni 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2743/2018/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip:</i> - <i>Metamfetamina</i>

Barang bukti nomor 2743/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, benar Terdakwa I Abdul Motalip Als. Talip Bin Irwan mempunyai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa I Abdul Motalib Als. Talib menghubungi melalui handphone Terdakwa III Hardiansyah Als. Diang Bin M. Hajar Gappa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, tidak lama kemudian Terdakwa III Hardiansyah Als. Diang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Madulang di pinggir Jalan, barang narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok, kemudian Terdakwa I Abdul Motalip Als. Talip datang mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut lalu membawa ke rumah Terdakwa I Abdul Motalip Als. Talip, uang pembayaran belum dibayar menunggu Terdakwa I Abdul Motalip Als. Talip gaji. Seminggu kemudian Terdakwa II Basri Bin Madlan datang ke Terdakwa I Abdul Motalip Als. Talip untuk mencari barang narkotika jenis sabu untuk dijual kembali ke teman Terdakwa II Basri Bin Madlan yang sebelumnya Teman

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Basri Bin Madlan ada memesan narkoba jenis sabu di Terdakwa II Basri Bin Madlan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa I Abdul Mutalip Als. Talip diajak jalan oleh Terdakwa II Basri Bin Madlan ke Sepunggur dan sampai di jalan Sepunggur Terdakwa I Abdul Mutalip Als. Talip dan Terdakwa II Basri Bin Madlan ditangkap oleh Saksi-saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di badan Terdakwa II Basri Bin Madlan. Terdakwa II Basri Bin Madlan sudah 4 (empat) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I Abdul Mutalip Als. Talip ke orang lain. Terdakwa III Hardiansyah Als. Diang Bin M. Hajar Gappa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Juragan orang Banjarmasin sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Para Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa definisi unsur **melakukan permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Asep Setiawan dan Saksi Bayu Prakoso, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 Sekira pukul 13.30 Wita, ketika Saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di Jalan Sepunggur Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi-saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa I. Abdul Motalib als Talib bin Irwan bersama dengan Terdakwa II. Basri bin Madlan dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi-saksi dan Anggota langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang Terdakwa II. Basri bin Madlan pegang ditangan kirinya, kemudian Terdakwa I. Abdul Motalib als Talib bin Irwan dan Terdakwa II. Basri bin Madlan mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa III. Hardiansyah als Diang bin H. Hajar Gappa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. Hardiansyah als Diang bin H. Hajar Gappa kerumah orang Terdakwa III dan mengakui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Basri Bin Madlan dan Terdakwa Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan sudah dijual Terdakwa tersebut dan kemudian barang bukti Saksi-saksi sita;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang Terdakwa II. Basri bin Madlan pegang ditangan kirinya, kemudian Terdakwa I. Abdul Mutalib als Talib bin Irwan dan Terdakwa II. Basri bin Madlan mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa III. Hardiansyah als Diang Bin H. Hajar Gappa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dibadan Terdakwa II Basri Bin Madlan adalah milik Terdakwa I Abdul Mutalib Als. Talib Bin Irwan kemudian Terdakwa I Abdul Mutalib Als. Talib mendapatkan barang bukti tersebut dari Terdakwa III Hardiansyah Als. Diang Bin M. Hajar Gappa. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang tentang Narkoba terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis, setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan tersebut, hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan dan Terdakwa II. Basri Bin Madlan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbedah dengan pidana penjara Terdakwa III. Hardiansyah als Diang Bin M Hajar Gappa tersebut, oleh karenanya Terdakwa III Hardiansyah als Diang Bin M Hajar Gappa merupakan residivis sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa III Hardiansyah Als. Diang tidak mengalami reaksi jera melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda ;

Menimbang, bahwa disebabkan Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, terlebih lagi barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sifatnya terlarang, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi Para pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan**, Terdakwa II. **Basri Bin Madlan** dan Terdakwa III. **Hardiansyah als Diang Bin M Hajar Gappa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan** dan Terdakwa II. **Basri Bin Madlan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III. **Hardiansyah als Diang Bin M Hajar Gappa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. **Abdul Mutalib als Talib Bin Irwan**, Terdakwa II. **Basri Bin Madlan** dan Terdakwa III. **Hardiansyah als Diang Bin M Hajar Gappa** tersebut masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018**, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P.,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)